

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Parinding Kecamatan Baraka)

Yuliana Adityaningsih^{1*}, Suriani²,

^{1,2} Akuntansi, STIE Tri Dharma Nusantara, Makassar

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Parinding Kecamatan Baraka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan hasil observasi untuk menginterpretasikan analisis penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Parinding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) masih belum sepenuhnya diterapkan seperti 8 ayat 1a dan 1d, pasal 10 ayat 1a pasal 18 ayah 3b, 21 ayat 2a, pasal 34 ayat 2a, dan pasal 44 ayat 1. Sedangkan untuk akuntabilitasnya sudah dikatakan akuntabel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Kata kunci : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Akuntabilitas

Copyright (c) 2024 **Yuliana Adityaningsih**

✉ Corresponding author :

Email Address : yulih01@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan saat ini, peran desa adalah membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya, termasuk dalam pembangunan. Semua itu merupakan langkah pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah didaerahnya masing-masing. Bagi suatu desa, penyelenggaraan pemerintahan sendiri menjadi suatu kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengatur, mengatur, dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tanggungjawab yang dimaksud antara lain tanggungjawab pengelolaan anggaran atau dana desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak asasi adat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (UU No.06 Tahun 2014). Salah satu bentuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan desa adalah adanya anggaran pembangunan khusus yang dimasukkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Dan Akuntabilitas....

untuk pembangunan desa, khususnya dalam bentuk ADD (Alokasi Dana Desa). ADD merupakan bentuk dari proses dan keadilan anggaran yang diinginkan.

Dalam mengelola suatu keuangan yang ada di daerah harus memenuhi asas tertib, ekonomis, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan komprehensif. Maka dari itu dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Negara Indonesia Nomor. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri No 59 Tahun 2007, dan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan sebuah akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah melalui penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan yang dapat memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Menurut Syahrudin, dkk (2002) akuntabilitas menunjukkan adanya suatu kewajiban untuk melaporkan secara tepat dan akurat tentang informasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan yang muncul adalah apakah akuntabilitas keuangan yang dibuat oleh instansi pemerintah daerah kabupaten/kota telah berjalan sepenuhnya dan telah sesuai dengan yang diharapkan atau belum, yaitu yang dimaksud adalah akuntabilitas keuangan yang berkualitas.

Desa Parinding merupakan salah satu desa dari Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 7500 Ha topografi daratan. Kondisi ekonomi dan sosial Desa Parinding yaitu penduduk desa mayoritas berprofesi sebagai petani dan didominasi oleh penduduk asli yang bersuku Bugis dan Duri. Desa Parinding dibagi menjadi tiga dusun yaitu dusun I (Bau I dan II), dusun II (Buka), dan dusun III (Loka I dan II). Dalam pemerintah Desa Parinding, kepala desa dibantu oleh sekretaris dan perangkat desa (urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan, seksi pemerintah, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan) dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan anggota keseluruhan 11 orang.

Dalam pemerintahan desa Parinding untuk menentukan pengelolaan keuangan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi bahwa permasalahan yang sering muncul di desa adalah kurangnya pemahaman akan pentingnya dana desa seperti transparansi, pertanggungjawaban tepat waktu dan akurat, pertanggungjawaban pada saat pemeriksaan oleh inspektorat, dan kepala desa kurang memiliki akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa. Akibatnya SPIP dan akuntabilitas di Desa Parinding Kecamatan Baraka masih belum optimal.

Berdasarkan uraian research gap pada latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Parinding Kecamatan Baraka.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Menurut PP No 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah atau (SPIP) adalah suatu proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi secara memadai melalui operasi yang efisien dan efektif,

kehandalan keuangan, pelaporan, perlindungan aset publik, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Pengendalian intern terdiri dari lima komponen antara lain lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pemerintah. Instansi pemerintah harus membangun dan memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Lemahnya sistem pengendalian internal dapat menyebabkan terjadinya berbagai kasus korupsi, seperti penyelewengan keuangan negara, pemborosan keuangan negara, dan penilaian kualitas laporan keuangan pemerintah yang buruk. Adapun tujuan sistem pengendalian internal pemerintahan antara lain melindungi aset negara baik aset fisik maupun data, memelihara catatan dan dokumentasi secara rinci dan akurat, menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (standar akuntansi pemerintah).

2. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Widyastuti, dkk (2019) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah tanggungjawab atas transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan keuangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menuntut tanggungjawab tersebut.

Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2018) terdiri dari dua macam yaitu: (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR. (2) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada pemerintah luas.

3. Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut Wijaya (2018) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disertai dengan peraturan pelaksanaannya sudah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri di dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi dari pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Laporan-laporan tersebut dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama yang berkaitan langsung dengan permasalahan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan memilih informan antara lain kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Data sekunder yaitu data informasi yang disampaikan melalui dokumentasi seperti dokumen, file perangkat lunak, data otentikasi, foto dan catatan pemerintah desa lainnya yang berkaitan erat dengan subjek penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu dengan terlebih dahulu mengumpulkan hasil wawancara, dokumen data, disusun, dan dianalisis, selanjutnya menginterpretasikan dengan membandingkan antara kesesuaian indikator Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern pemerintah yaitu unsur-unsur pengendalian internal seperti lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan akuntabilitas menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 indikatornya siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, dan pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan dana desa di Desa Parinding Kecamatan Baraka sehingga dapat memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai penerapan SPIP dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan Desa Parinding Kecamatan Baraka sudah menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa yang dimaksud yaitu sebagai upaya untuk memantau kegiatan operasional yang sudah berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tercapai suatu tujuan organisasi.

Untuk sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan dana di Desa Parinding telah dilaksanakan 18 pasal dan belum dilaksanakan 5 pasal yaitu Pasal 18 ayat 3b khususnya pelaksanaan kegiatan pengendalian. Pemerintah desa parinding melakukan review dengan cara membandingkan perencanaan pembangunan RPJM Desa dengan pelaksanaan pembangunan setiap kegiatan yang dilakukan. Kemudian melakukan review dengan membandingkan anggaran dan realisasi kegiatan. Namun dalam proses pengelolaan dana desa masih terdapat kendala yaitu terhambatnya proses kegiatan yang dilakukan di desa tidak tepat waktu pengerjaannya sehingga mempengaruhi penyusunan surat pertanggungjawaban.

Pada Pasal 21 Ayat 2a kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang dimaksud terdiri dari: pengamanan sistem informasi, Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang dimaksud terdiri dari : pengamanan sistem informasi, kontrol perangkat lunak sistem, pengembangan perangkat lunak aplikasi, dan kontrol perubahan. Pemerintah desa Parinding telah menggunakan komputer

untuk mengumpulkan data desa baik berupa data keuangan maupun data lainnya. Pengelolaan dana desa dilakukan dengan menggunakan aplikasi siskeudes untuk pengendalian yang hanya dipegang oleh bendahara desa, namun untuk keamanan aplikasi belum ada evaluasi dari kepala desa karena yang mengetahui sistem hanya bendahara saja. Pada Pasal 34 Ayat 2a yang mana pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan, mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai terkait kebijakan dan prosedur pengamanan fisik karena keterbatasan wilayah untuk menjalankan BUMDes sehingga BUMDes di desa tersebut belum terlaksana atau belum bisa bekerja. Dengan kata lain, pemerintah Desa Parinding Kecamatan Baraka dalam sistem pengendalian internal pada pengelolaan dana desa yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sudah sepenuhnya dilakukan dimana terdapat 18 pasal dari 21 pasal yang sudah terlaksana.

Sedangkan untuk akuntabilitas pemerintah Desa Parinding dalam pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban sudah baik, namun pada tahap pelaporan masih dalam kategori cukup baik. Makadari itu dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Parinding dalam menerapkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dimana pengelolaan keuangan dana desa dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu pertama perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Parinding dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat dalam forum Musyawarah Desa (MusDes). Pengelolaan dana desa di Desa Parinding pada tahap perencanaan dapat dikatakan akuntabel.

Tahap kedua yaitu pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Parinding terkait arus kas masuk telah memuat semua pendapatan desa baik pendapatan asli desa, transfer serta pendapatan lain dan arus kas keluar telah memuat semua pengeluaran desa. Kaur keuangan di Desa Parinding telah mencatat pengeluaran anggaran kedalam buku kas umum, dan dibuktikan dengan dokumentasi yang dilampirkan. Sehingga pengelolaan alokasi dana desa di Desa Parinding pada tahap pelaksanaan dapat dikatakan akuntabel.

Tahap ketiga, penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Parinding khususnya bagian pengelolaan dana desa yang menyangkut pengelolaan kegiatan pencatatan keuangan dilakukan oleh bagian keuangan selaku pejabat bendahara. Keuangan di Desa Parinding telah mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan menyiapkan buku pembantu bank serta pembantu pajak, dan terkait dengan tugas tersebut dapat dibuktikan dengan dokumentasi yang dilampirkan. Hal ini menandakan pengelolaan dana desa di Desa Parinding pada tahap penatausahaan dapat dikatakan akuntabel.

Tahap keempat, proses pelaporan dana desa di Desa Parinding dilakukan dengan membuat dua laporan yaitu yang dilaporkan di semester pertama (periode Januari dan Juli) dan di semester kedua (periode Juli hingga Desember). Namun salah satu indikator pada tahap ini tidak terealisasi karena tidak adanya bukti tertulis mengenai penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa pada akhir bulan Juli. Walaupun salah satu indikator dalam tahap pelaporan tidak terealisasi namun masih berada dalam kategori cukup baik sehingga pengelolaan dana desa di Desa Parinding pada tahap pelaporan dapat dikatakan akuntabel.

Tahap kelima, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Parinding disampaikan kepada masyarakat melalui pemasangan baliho di depan kantor desa

dan dibuktikan dengan dokumentasi yang telah dilampirkan sehingga ini dapat dikatakan akuntabel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Desa Parinding Kecamatan Baraka dalam pengelolaan keuangan dana desa sudah menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Sedangkan untuk sistem pengendalian intern pemerintah Desa Parinding dalam proses pengelolaan dana desa belum sepenuhnya menerapkan SPIP karena masih terdapat 5 pasal dari 21 pasal yang tidak terlaksana yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu yaitu pasal 8 ayat 1a dan 1d, pasal 18 ayat 3b, 21 ayat 2a, pasal 34 ayat 2a, dan pasal 44 ayat 1. Adapun juga untuk akuntabilitas Desa Parinding dalam prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Parinding mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan akuntabel.

Diharapkan Pemerintah Desa Parinding Kecamatan Baraka melakukan perbaikan secara terus-menerus dengan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran dengan baik dan mempertahankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa juga harus meningkatkan keamanan aplikasi dalam mengelola dana desa dan mengevaluasi serta memantau ruang lingkup pemerintah desa melalui proses review kinerja pegawai secara berkala.

Referensi :

- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Negara Indonesia Nomor. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
- Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Susanto Azhar. (2017). Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Konsep dan Pengembangan Terpadu, Edisi Pertama. Lingga Jaya. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Syahrudin dkk. (2002). Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran. Jakarta : Detail Rekod.
- Widyastuti. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Vol. 2. No. 1 Halaman 112.
- Wijaya. (2018). Akuntansi Desa, Gava Media. Anggota IKAPI DIY. Yogyakarta.